

ABSTRAK

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 dalam kasus PT.First Travel telah menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Depok dan pengadilan Tinggi Bandung yang memerintahkan agar aset milik First Travel dirampas untuk Negara. Putusan ini menuai polemik hukum karena aset tersebut nyatanya bukan milik Negara melainkan milik calon jamaah haji dan umroh. Adapun PT. First Travel menguasai aset-aset tersebut dengan cara melawan hukum (penipuan). Dalam kasus ini, rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi calon jamaah haji dan umroh dalam perkara PT. First Travel setelah adanya Putusan Nomor 3096k/Pid.Sus/2018; 2) Bagaimana hubungan hukum kerugian Negara dengan kerugian calon jamaah haji dan umroh dalam perkara PT.First Travel. Dalam menjawab masalah tersebut, penulis melakukan penelitian normatif, di mana hasil penelitian didapat melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat implikasi yuridis dalam putusan aquo karena menggunakan penalaran hukum yang tidak tepat. Dampak lanjut dari kondisi ini adalah calon jamaah haji dan umroh tidak mendapat keadilan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Calon Jamaah Haji dan Umroh, PT. First Travel, Putusan Kasasi Mahkamah Agung.